

## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Nombor : 2/ /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2018

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI PULAU GEMANTUNG DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebadayaan Rapublik Indonesia N Tahun 2014 tentang Bandar Nasional Pendidikan Anak Usis Dini (fler Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); Peruturan Daerah Kabupaten Ogan Komering liir Nomor 2 Tahun 20 Pembentukan dan susuran Perangkat Daerah Kebupaten Ogan Komering

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Unia Dini (PAUD) kep

'PGRI PULAU GEMANTUNG' Taman Kanak-Kanak (TK)

Tahun Pendirian

: Aisyah, S.Pd

Alamat flatuan PAUD : Desa Pulau Gemanting Kec. Tanjung Lubuk Kab

Apabila ada perubahan fiatuan PAUD sebagaimana dimakaud pad PERTAMA maka :

- kah Ding Pendiri mengajukan isin pendampirkan sen DPMPTSP Kah. OKI dengan melampirkan sen satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas P Pendiri mengajukan isin perubahan pendiri sengajukan isin perubahan pendiri sengan mel kepada kepala DPMPTSP Kah. OKI dengan mel kepada kepala DPMPTSP Kah. OKI dengan mel kepada kepala DPMPTSP Kah. OKI dengan mel
- Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secalepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai deng pencubutan izin.
- Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentu terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan se

ada tanggal, & Janus opula Dinas Penanamar man terpadu s

AMA